



P E N E T A P A N
Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B yang menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N. HERLINA HANAPI, Lahir di Sumedang, tanggal 1 Agustus 1986, Pekerjaan Guru, status Kawin, bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun Mariuk Desa Sukamulya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; (identitas berdasarkan KTP)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 84/Pdt.P/2019/PN.Smd tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Smd tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B pada tanggal 19 Desember 2019 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2019/PN.Smd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang, pada tanggal 01-08-2019, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama N. Herlina Hanapi yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama H. Hamdan Hanapi dan H. Nurhasanah;
2. Bahwa tentang kelahiran permohonan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran no: 17839/DT/1990 pada tanggal 07-06-1990;
3. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon dengan Akte Kelahiran anak Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan konsultasi dengan Kepala Bidang Catatan Sipil, pemohon hendaknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Sumedang untuk perbaikan pada dokumen catatan sipil yang memunculkan penulisan nama pemohon berbeda dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama N. Herlina Hanapi lahir di Sumedang tanggal 01-08-1986 dengan Neneng Herlina Hanapi adalah orang yang sama dan selanjutnya akan menggunakan nama N. Herlina Hanapi lahir di Sumedang tanggal 01-08-1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang persamaan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon atas nama Azka Ahmad Zaini Faidhullah no. 03032/BI/DTKP/2005, atas nama Hanif Ahmad Husnu Maab no. 01882/BI/CS/2009, dan atas nama Adiba Zulfa Huzaima no. 3211-LU-23032015-0065;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211254108860003 atas nama N. Herlina Hanapi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yaitu Neneng Herlina Hanapi dengan suami Pemohon yaitu Dede Sambas Kustiawan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ujungjaya tertanggal 1

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03032/BI/DTKP/2005 atas nama Azka Ahmad Zaini Faidhullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01882/BI/CS/2009 atas nama Hanif Ahmad Husnu Maab, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211/LU/23032015/0065 atas nama Adiba Zulfa Huzaima, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17839/DT/1990 atas nama N. Herlina Hanapi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Sebelas April Sumedang Nomor 7628/KOP.II15/XII/10 tanggal 28 Desember 2010 atas nama N. Herlina Hanapi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Sebelas April Sumedang yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211250705090002 dengan nama kepala keluarga Dede Sambas Kustiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DEDE SAMBAS KUSTIAWAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, yakni suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berniat untuk menyeragamkan nama nama Pemohon menjadi N. Herlina Hanapi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah maupun Kartu Keluarga nama Pemohon bernama N. Herlina Hanapi sedangkan pada dokumen lainnya tercantum namanya Pemohon yaitu Neneng Herlina Hanapi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah dengan suami Saksi yaitu Dede Sambas Kustiawan, nama Pemohon sempat dipanggil dengan nama Neneng akan tetapi nama Pemohon yang sebenarnya adalah N. Herlina Hanapi;
- Bahwa Saksi menjelaskan nama Pemohon yaitu N. Herlina Hanapi dan Neneng Herlina Hanapi merupakan orang yang sama;

2. Saksi ABDUL RASYID

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berniat untuk menyeragamkan nama nama Pemohon menjadi N. Herlina Hanapi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah maupun Kartu Keluarga nama Pemohon bernama N. Herlina Hanapi sedangkan pada dokumen lainnya tercantum namanya Pemohon yaitu Neneng Herlina Hanapi;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah dengan suami Saksi yaitu Dede Sambas Kustiawan, nama Pemohon sempat dipanggil

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama Neneng akan tetapi nama Pemohon yang sebenarnya adalah N. Herlina Hanapi;

- Bahwa Saksi menjelaskan nama Pemohon yaitu N. Herlina Hanapi dan Neneng Herlina Hanapi merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni DEDE SAMBAS KUSTIAWAN dan ABDUL RASYID;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan Pemohon beralamat di Dusun Mariuk RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang yang mana alamat Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang meminta penetapan persamaan nama Pemohon yaitu bernama N. Herlina Hanapi lahir di Sumedang tanggal 1 Agustus 1986 dengan Neneng Herlina Hanapi yang lahir di Sumedang tanggal 1 Agustus 1986 adalah orang yang sama serta permohonan untuk selanjutnya akan menggunakan nama N. Herlina Hanapi lahir di Sumedang tanggal 1 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon ada yang mencantumkan nama N. Herlina Hanapi dan nama Neneng Herlina Hanapi, di mana perbedaan tersebut menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus administrasi, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut sulit dan tidak cukup dengan memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama N. Herlina Hanapi yang lahir di Sumedang tanggal 1 Agustus 1986 sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1, P-6 sampai dengan P-8 dan Neneng Herlina Hanapi yang lahir di Sumedang tanggal 1 Agustus 1986 sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-2 sampai dengan P-5 adalah orang yang sama sebagai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-7 berupa Ijazah Pemohon dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah N. Herlina Hanapi yang dilahirkan di Sumedang pada tanggal 1 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Kutipan Akta Nikah, bukti P-3 sampai dengan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon serta berdasarkan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan kenal dengan Pemohon, kemudian pada saat Pemohon menikah dengan suami Pemohon yaitu Dede Sambas Kustiawan, nama Pemohon di dalam bukti P-3 sampai dengan P-5 berubah menjadi Neneng Herlina Hanapi dikarenakan Pemohon dipanggil Neneng Herlina Hanapi, selain itu juga Para Saksi menjelaskan Pemohon atas nama N. Herlina Hanapi dengan Pemohon Neneng Herlina Hanapi merupakan orang yang sama, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon atas nama N. Herlina Hanapi dan Neneng Herlina Hanapi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia, maka dokumen Pemohon yang ada dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan status pribadi dan status hukum Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan tentang hak penduduk yaitu setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan tentang perubahan atau penambahan nama yang termuat dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menggunakan nama Pemohon yaitu N. Herlina Hanapi yang lahir di Sumedang tanggal 1 Agustus 1986 ke seluruh dokumen Pemohon baik dokumen pribadi maupun dokumen keluarga Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon dalam bukti P-3 sampai dengan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Pemohon yaitu atas nama Azka Ahmad Zaini Faidhullah, Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yaitu Hanif Ahmad Husnu Maab dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga Pemohon yaitu Adiba Zulfa Huzaima maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama yang bersangkutan sesuai dengan petitum angka 2 Pemohon yaitu N. Herlina Hanapi sehingga dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama N. HERLINA HANAPI lahir di Sumedang tanggal 01-08-1986 dengan NENENG HERLINA HANAPI adalah orang yang sama dan selanjutnya akan menggunakan nama N. HERLINA HANAPI lahir di Sumedang tanggal 01-08-1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang persamaan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Azka Ahmad Zaini Faidhullah dengan no. 03032/BI/DTKP/2005, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Hanif Ahmad Husnu Maab dengan no. 01882/BI/CS/2009, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Adiba Zulfa Huzaima dengan no. 3211-LU-23032015-0065;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 26 Desember 2019 oleh Arri Djami, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Smd, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Seravina Apriliany, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBPN | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00 +

Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)